



Nomor : 11//PID.SUS / 2025 / PT DPS

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- Nama lengkap : **Terdakwa**
- Tempat lahir : Banyuwangi
- Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Oktober 1998
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal :
Jl. PTP/RUMAH
Bangsa
Kec. Pandan
Desa Panjer Kabupaten Jember
Kabupaten Jember
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Halaman 1 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2025
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 11 / PID.SUS / 2025 / PT.DPS, tertanggal 3 Pebruari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Pebruari 2025 Nomor 11/PID.SUS/2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Panitera tanggal 3 Pebruari 2025 Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 14 Januari 2025 Nomor 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Nga dalam perkara Terdakwa tersebut di atas

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-759/N.I.16/Eku.1/10/2024 tanggal 5 Nopember 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dapur mess Pabrik Indo Hamafis yang beralamat Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di dapur mess Pabrik Indo Hamafis yang beralamat
Kabupaten
Jembrana, Mess dalam keadaan sepi terdakwa (ayah tiri anak korban
mengunci pintu Mess, saat anak
korban keluar dari kamar mandi terdakwa menarik pergelangan tangan
anak korban lalu mengangkat tubuh anak korban kedapur yang berada
didalam Mess kemudian terdakwa menidurkan anak korban dilantai dapur,
anak korban sempat bangun dan melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa yang memiliki tenaga yang besar berhasil menidurkan
anak korban diatas lantai dapur dengan cara mendorong tubuh anak
korban dengan kedua tangan terdakwa, walaupun anak korban melakukan
perlawanan berkali-kali, anak korban menangis dan berkata "
gak mau serta memukul tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua
tangannya berulang kali namun terdakwa tidak menghiraukan, terdakwa
tetap memaksa dan menindih tubuh anak korban selanjutnya terdakwa
menaikkan rok dan melorotkan celana dalam anak korban sampai dilutut
kemudian dengan posisi berhadap-hadapan terdakwa mengeluarkan
lidahnya menjilat pantat dan kemaluan anak korban. Saat alat kelamin
terdakwa dalam keadaan tegang, dengan posisi kedua paha terdakwa
bertumpu pada lutut dan tubuh anak korban berada diatasnya terdakwa
memasukan kelaminnya kedalam anus (pantat) anak korban sebanyak 2
(dua) kali kemudian terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya
kedalam kemaluan anak korban, anak korban menangis dan terdakwa
membekap (menutup) mulut anak korban dengan menggunakan tangan
kanannya, hingga anak korban terdiam.
- Bahwa terdakwa berulang kali memasukan dan mengeluarkan alat
kelaminnya kedalam kemaluan anak korban hingga kemaluan anak korban
mengeluarkan darah, saat kemaluan anak korban mengeluarkan darah

Halaman 3 dari 30, **Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban menangis “ayah sakit” selanjutnya terdakwa membasuh kemaluan anak korban kedalam kamar mandi dan terdakwa berkata “satu kali lagi ayah gak ngulangi lagi dah, jangan bilangin mama yah, nanti kalo sekolah ayah kasi uang Rp.10.000” selanjutnya terdakwa memakaikan celana anak korban.

- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa mengantar anak korban kerumah saksi karena saat kejadian saksi sementara berada dirumah ibunya . Pada saat sudah tiba di rumah saksi Utinayah terdakwa memberikan Handphone miliknya kepada anak korban untuk dimainkan sehingga saat itu anak korban bermain Handphone saja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami pendarahan dengan cara keluar darah secara terus menerus dari kemaluannya, kemudian 4 (empat) hari setelah kejadian anak korban dibawa ke puskesmas oleh saksi dan dipuskesmas saksi mengatakan jika anak korban sulit untuk buang air besar selanjutnya pihak puskesmas memberikan obat untuk memperlancar buang air besar, sedangkan saksi mencari obat tradisional berupa daun kayu manis untuk ditempel diperut anak korban namun darah tetap terus menerus keluar dari kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah satu minggu karena cemas dan takut saksi mengantar anak korban ke UPTD Puskesmas II Negara yang beralamat di Jember Kab. Jember untuk dilakukan pemeriksaan, saat anak korban diperiksa oleh dokter pemeriksa yang bernama saksi dan bidan yang bernama saksi pendarahan pada anak korban yang terjadi karena keluar dari kemaluan anak korban , kemudian setelah ditanya oleh saksi yang melakukan pemeriksaan akhirnya anak korban mengaku jika anak korban mengalami pendarahan karena

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimasukin jarinya” selanjutnya saksi bertanya lagi “jarinya siapa?” dan anak korban menjawab “jarinya ayah tiri” dan “ayah juga masukin yang kaya punya adik” selanjutnya saksi

bertanya “adiknya cewek apa cowok?” dan anak korban menjawab “cowok” kemudian saksi bertanya lagi “yang tempat kencingnya itu?” dan anak korban menjawab “iya”.

- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi dan menceritakan bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh ayah tirinya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : : 441.6 / 1099 /PEM. KES, tanggal 24 Juli 2024 atas nama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Negara yang ditanda tangani oleh dengan kesimpulan pada anak korban perempuan berusia sekitar 7 (tujuh) tahun ini tidak ditemukan luka-luka, pada selaput dara sesuai arah jarum jam 6,9, dan 12 terdapat robekan sampai kedasar disekitar robekan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, dan dari luka robek tampak keluar darah dengan kesimpulan pada anak perempuan berusia sekitar tujuh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi tumpul. Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang baru terjadi.
- Bahwa Anak Korban bernama saat ini berumur 6 tahun dan 11 bulan, berdasarkan akta kelahiran Nomor : 310-LT-17112021-0061, lahir di Jembrana pada tanggal 27 Agustus 2017 anak pertama dari .
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3510201012023056 pada tanggal 29 Januari 2023 ibu kandung anak korban yang bernama saksi I telah menikah dengan terdakwa dan saat ini anak korban yang masih duduk di Sekolah Dasar kelas I.

Halaman 5 dari 30, **Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sehari-hari tinggal bersama dengan ibu kandung anak korban dan terdakwa serta adiknya anak korban di mess Pabrik Indo Hamafis

di Jember dan biasa terdakwa yang mengantar korban pergi dan pulang sekolah dan terdakwa yang mengasuh anak korban sejak menikah dengan ibu kandung korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang Undang tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dapur mess Pabrik Indo Hamafis yang beralamat Kab.

Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan, melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di dapur mess Pabrik Indo Hamafis yang beralamat Kabupaten Jember, Mess dalam keadaan sepi terdakwa (ayah tiri anak korban) mengunci pintu Mess, saat anak korban keluar dari kamar mandi terdakwa menarik pergelangan tangan

Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban lalu mengangkat tubuh anak korban kedapur yang berada didalam Mess kemudian terdakwa menidurkan anak korban dilantai dapur, anak korban sempat bangun dan melakukan perlawanan.

- Bahwa terdakwa yang memiliki tenaga yang besar berhasil menidurkan anak korban diatas lantai dapur dengan cara mendorong tubuh anak korban dengan kedua tangan terdakwa, walaupun anak korban melakukan perlawanan berkali-kali, anak korban menangis dan berkata ".... gak mau serta memukul tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali namun terdakwa tidak menghiraukan, terdakwa tetap memaksa dan menindih tubuh anak korban selanjutnya terdakwa menaikkan rok dan melorotkan celana dalam anak korban sampai dilutut kemudian dengan posisi berhadap-hadapan terdakwa mengeluarkan lidahnya menjilat pantat dan kemaluan anak korban. Saat alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang, dengan posisi kedua paha terdakwa bertumpu pada lutut dan tubuh anak korban berada diatasnya terdakwa memasukan kelaminnya kedalam anus (pantat) anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, anak korban menangis dan terdakwa membekap (menutup) mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, hingga anak korban terdiam.
- Bahwa terdakwa berulang kali memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban hingga kemaluan anak korban mengeluarkan darah, saat kemaluan anak korban mengeluarkan darah anak korban menangis "ayah sakit" selanjutnya terdakwa membasuh kemaluan anak korban kedalam kamar mandi dan terdakwa berkata "satu kali lagi ayah gak ngulangin lagi dah, jangan bilangin mama yah, nanti kalo sekolah ayah kasi uang Rp.10.000" selanjutnya terdakwa memakaikan celana anak korban.
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa mengantar anak korban kerumah saksi karena saat kejadian saksi

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berada dirumah ibunya (Pada saat sudah tiba di rumah saksi ay terdakwa memberikan Handphone miliknya kepada anak korban untuk dimainkan sehingga saat itu anak korban bermain Handphone saja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami pendarahan dengan cara keluar darah secara terus menerus dari kemaluannya, kemudian 4 (empat) hari setelah kejadian anak korban dibawa ke puskesmas oleh saksi dan dipuskesmas saksi mengatakan jika anak korban sulit untuk buang air besar selanjutnya pihak puskesmas memberikan obat untuk memperlancar buang air besar, sedangkan saksi mencari obat tradisional berupa daun kayu manis untuk ditempel diperut anak korban namun darah tetap terus menerus keluar dari kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah satu minggu kerana cemas dan takut saksi mengantar anak korban ke UPTD Puskesmas II Negara yang beralamat di J Kab. Jember untuk dilakukan pemeriksaan, saat anak korban diperiksa oleh dokter pemeriksa yang bernama saksi dan bidan yang bernama saksi endarahan pada anak korban yang terjadi karena keluar dari kemaluan anak korban , kemudian setelah ditanya oleh saksi yang melakukan pemeriksaan akhirnya anak korban mengaku jika anak korban mengalami pendarahan karena “dimasukin jarinya” selanjutnya saksi bertanya lagi “jarinya siapa?” dan anak korban menjawab “jarinya ayah tiri” dan “ayah juga masukin yang kaya punya adik” selanjutnya saksi bertanya “adiknya cewek apa cowok?” dan anak korban menjawab “cowok” kemudian saksi Ma ha bertanya lagi “yang tempat kencingnya itu?” dan anak korban menjawab “iya”.

Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi [REDACTED] memanggil saksi [REDACTED] dan menceritakan bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh ayah tirinya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : : 441.6 / 1099 /PEM. KES, tanggal 24 Juli 2024 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Negara yang ditanda tangani oleh dr.Siti Fatima, dengan kesimpulan pada anak korban perempuan berusia sekitar 7 (tujuh) tahun ini tidak ditemukan luka-luka, pada selaput dara sesuai arah jarum jam 6,9, dan 12 terdapat robekan sampai ke dasar disekitar robekan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, dan dari luka robek tampak keluar darah dengan kesimpulan pada anak perempuan berusia sekitar tujuh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi tumpul. Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang baru terjadi.
- Bahwa Anak Korban bernama [REDACTED] saat ini berumur 6 tahun dan 11 bulan, berdasarkan akta kelahiran Nomor : 310-LT-17112021-0061, lahir di Jembrana pada tanggal 27 Agustus 2017 anak pertama dari Ibu [REDACTED].
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3510201012023056 pada tanggal 29 Januari 2023 ibu kandung anak korban yang bernama saksi [REDACTED] telah menikah dengan terdakwa [REDACTED] dan saat ini anak korban yang masih duduk di Sekolah Dasar kelas I.
- Bahwa anak korban sehari-hari tinggal bersama dengan ibu kandung anak korban dan terdakwa serta adiknya anak korban di mess Pabrik Indo Hamafis [REDACTED] Kabupaten Jembrana dan biasa terdakwa yang mengantar korban pergi dan pulang sekolah dan terdakwa yang mengasuh anak korban sejak menikah dengan ibu kandung korban.

Halaman 9 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dapur mess Pabrik Indo Hamafis yang beralamat Kab. Jembrana tau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di dapur mess Pabrik Indo Hamafis yang beralamat Kabupaten Jembrana, Mess dalam keadaan sepi terdakwa (ayah tiri anak korban mengunci pintu Mess, saat anak korban keluar dari kamar mandi terdakwa menarik pergelangan tangan anak korban lalu mengangkat tubuh anak korban ke dapur yang berada didalam Mess kemudian terdakwa menidurkan anak korban dilantai dapur, anak korban sempat bangun dan melakukan perlawanan.

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang memiliki tenaga yang besar berhasil menidurkan anak korban diatas lantai dapur dengan cara mendorong tubuh anak korban dengan kedua tangan terdakwa, walaupun anak korban melakukan perlawanan berkali-kali, anak korban menangis dan berkata "....gak mau serta memukul tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali namun terdakwa tidak menghiraukan, terdakwa tetap memaksa dan menindih tubuh anak korban selanjutnya terdakwa menaikkan rok dan melorotkan celana dalam anak korban sampai dilutut kemudian dengan posisi berhadap-hadapan terdakwa mengeluarkan lidahnya menjilat pantat dan kemaluan anak korban. Saat alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang, dengan posisi kedua paha terdakwa bertumpu pada lutut dan tubuh anak korban berada diatasnya terdakwa memasukan kelaminnya kedalam anus (pantat) anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, anak korban menangis dan terdakwa membekap (menutup) mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, hingga anak korban terdiam.
- Bahwa terdakwa berulang kali memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban hingga kemaluan anak korban mengeluarkan darah, saat kemaluan anak korban mengeluarkan darah anak korban menangis "ayah sakit" selanjutnya terdakwa membasuh kemaluan anak korban kedalam kamar mandi dan terdakwa berkata "satu kali lagi ayah gak ngulangin lagi dah, jangan bilangin mama yah, nanti kalo sekolah ayah kasi uang Rp.10.000" selanjutnya terdakwa memakaikan celana anak korban.
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa mengantar anak korban kerumah saksi [redacted] karena saat kejadian saksi [redacted] sementara berada dirumah ibunya (saksi [redacted]). Pada saat sudah tiba di rumah saksi [redacted] terdakwa memberikan Handphone miliknya

Halaman 11 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak korban untuk dimainkan sehingga saat itu anak korban bermain Handphone saja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami pendarahan dengan cara keluar darah secara terus menerus dari kemaluannya, kemudian 4 (empat) hari setelah kejadian anak korban dibawa ke puskesmas oleh saksi dan dipuskesmas saksi

Tetapi mengatakan jika anak korban sulit untuk buang air besar selanjutnya pihak puskesmas memberikan obat untuk memperlancar buang air besar, sedangkan saksi

mencarikan obat tradisional berupa daun kayu manis untuk ditempel diperut anak korban namun darah tetap terus menerus keluar dari kemaluan anak korban.

- Bahwa setelah satu minggu karena cemas dan takut saksi mengantar anak korban ke UPTD Puskesmas II Negara yang beralamat di

Kab. Jember untuk dilakukan pemeriksaan, saat anak korban diperiksa oleh dokter pemeriksa yang bernama saksi dan bidan yang bernama saksi

pendarahan pada anak korban yang terjadi karena keluar dari kemaluan anak korban, kemudian setelah ditanya oleh saksi dan saksi

yang melakukan pemeriksaan akhirnya anak korban mengaku jika anak korban mengalami pendarahan karena “dimasukin jarinya” selanjutnya saksi bertanya lagi “jarinya siapa?” dan anak korban menjawab “jarinya ayah tiri” dan “ayah juga masukin yang kaya punya adik” selanjutnya saksi bertanya “adiknya cewek apa cowok?” dan anak korban menjawab “cowok” kemudian saksi bertanya lagi “yang tempat kencingnya itu?” dan anak korban menjawab “iya”.

- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi dan menceritakan bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh ayah tirinya.

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : : 441.6 / 1099 /PEM. KES, tanggal 24 Juli 2024 atas nama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Negara yang ditanda tangani oleh [redacted] dengan kesimpulan pada anak korban perempuan berusia sekitar 7 (tujuh) tahun ini tidak ditemukan luka-luka, pada selaput dara sesuai arah jarum jam 6,9, dan 12 terdapat robekan sampai kedasar disekitar robekan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, dan dari luka robek tampak keluar darah dengan kesimpulan pada anak perempuan berusia sekitar tujuh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi tumpul. Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang baru terjadi.
- Bahwa Anak Korban bernama [redacted] saat ini berumur 6 tahun dan 11 bulan, berdasarkan akta kelahiran Nomor : 310-LT-17112021-0061, lahir di Jembrana pada tanggal 27 Agustus 2017 anak pertama dari Ibu [redacted].
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3510201012023056 pada tanggal 29 Januari 2023 ibu kandung anak korban yang bernama saksi [redacted] telah menikah dengan terdakwa [redacted] dan saat ini anak korban yang masih duduk di Sekolah Dasar kelas I.
- Bahwa anak korban sehari-hari tinggal bersama dengan ibu kandung anak korban dan terdakwa serta adiknya anak korban di mess Pabrik Indo Hamafis [redacted] Kabupaten Jembrana dan biasa terdakwa yang mengantar korban pergi dan pulang sekolah dan terdakwa yang mengasuh anak korban sejak menikah dengan ibu kandung korban.

Perbuatan terdakwa [redacted] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua

Halaman 13 dari 30, **Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang Undang tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dapur mess Pabrik Indo Hamafis yang beralamat di Ngaro Kab.

Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, dilakukan dalam lingkup Keluarga, lebih dari I (satu) kali terhadap Anak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Ngaro Kabupaten Jembrana, Mess dalam keadaan sepi terdakwa (ayah tiri anak korban) mengunci pintu Mess, saat anak korban keluar dari kamar mandi terdakwa menarik pergelangan tangan anak korban lalu mengangkat tubuh anak korban ke dapur yang berada didalam Mess kemudian terdakwa menidurkan anak korban dilantai dapur, anak korban sempat bangun dan melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa yang memiliki tenaga yang besar berhasil menidurkan anak korban diatas lantai dapur dengan cara mendorong tubuh anak

Halaman 14 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan kedua tangan terdakwa, walaupun anak korban melakukan perlawanan berkali-kali, anak korban menangis dan berkata "

gak mau serta memukul tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali namun terdakwa tidak menghiraukan, terdakwa tetap memaksa dan menindih tubuh anak korban selanjutnya terdakwa menaikkan rok dan melorotkan celana dalam anak korban sampai dilutut kemudian dengan posisi berhadap-hadapan terdakwa mengeluarkan lidahnya menjilat pantat dan kemaluan anak korban. Saat alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang, dengan posisi kedua paha terdakwa bertumpu pada lutut dan tubuh anak korban berada diatasnya terdakwa memasukan kelaminnya kedalam anus (pantat) anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, anak korban menangis dan terdakwa membekap (menutup) mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, hingga anak korban terdiam.

- Bahwa terdakwa berulang kali memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban hingga kemaluan anak korban mengeluarkan darah, saat kemaluan anak korban mengeluarkan darah anak korban menangis "ayah sakit" selanjutnya terdakwa membasuh kemaluan anak korban kedalam kamar mandi dan terdakwa berkata "satu kali lagi ayah gak ngulangin lagi dah, jangan bilangin mama yah, nanti kalo sekolah ayah kasi uang Rp.10.000" selanjutnya terdakwa memakaikan celana anak korban.
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa mengantar anak korban kerumah saksi () karena saat kejadian saksi () sedang berada di rumah sementara berada dirumah ibunya (). Pada saat sudah tiba di rumah saksi () terdakwa memberikan Handphone miliknya kepada anak korban untuk dimainkan sehingga saat itu anak korban bermain Handphone saja.

Halaman 15 dari 30, **Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami pendarahan dengan cara keluar darah secara terus menerus dari kemaluannya, kemudian 4 (empat) hari setelah kejadian anak korban dibawa ke puskesmas oleh saksi dan dipuskesmas saksi mengatakan jika anak korban sulit untuk buang air besar selanjutnya pihak puskesmas memberikan obat untuk memperlancar buang air besar, sedangkan saksi mencarikan obat tradisional berupa daun kayu manis untuk ditempel diperut anak korban namun darah tetap terus menerus keluar dari kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah satu minggu kerana cemas dan takut saksi mengantar anak korban ke UPTD Puskesmas II Negara yang beralamat di Kab. Jember untuk dilakukan pemeriksaan, saat anak korban diperiksa oleh dokter pemeriksa yang bernama saksi dan bidan yang bernama saksi pendarahan pada anak korban yang terjadi karena keluar dari kemaluan anak korban, kemudian setelah ditanya oleh saksi yang melakukan pemeriksaan akhirnya anak korban mengaku jika anak korban mengalami pendarahan karena “dimasukin jarinya” selanjutnya saksi bertanya lagi “jarinya siapa?” dan anak korban menjawab “jarinya ayah tiri” dan “ayah juga masukin yang kaya punya adik” selanjutnya saksi bertanya “adiknya cewek apa cowok?” dan anak korban menjawab “cowok” kemudian saksi bertanya lagi “yang tempat kencingnya itu?” dan anak korban menjawab “iya”.
- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi dan menceritakan bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh ayah tirinya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441.6 / 1099 / PEM. KES, tanggal 24 Juli 2024 atas nama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Negara yang ditanda tangani

Halaman 16 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS



oleh dengan kesimpulan pada anak korban perempuan berusia sekitar 7 (tujuh) tahun ini tidak ditemukan luka-luka, pada selaput dara sesuai arah jarum jam 6,9, dan 12 terdapat robekan sampai kedasar disekitar robekan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, dan dari luka robek tampak keluar darah dengan kesimpulan pada anak perempuan berusia sekitar tujuh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi tumpul. Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang baru terjadi.

- Bahwa Anak Korban bernama saat ini berumur 6 tahun dan 11 bulan, berdasarkan akta kelahiran Nomor : 310-LT-17112021-0061, lahir di Jembrana pada tanggal 27 Agustus 2017 anak pertama dari Ibu
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3510201012023056 pada tanggal 29 Januari 2023 ibu kandung anak korban yang bernama saksi telah menikah dengan terdakwa dan saat ini anak korban yang masih duduk di Sekolah Dasar kelas I.
- Bahwa anak korban sehari-hari tinggal bersama dengan ibu kandung anak korban dan terdakwa serta adiknya anak korban di mess Pabrik Indo Hamafis Kabupaten Jembrana dan biasa terdakwa yang mengantar korban pergi dan pulang sekolah dan terdakwa yang mengasuh anak korban sejak menikah dengan ibu kandung korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo pasal 4 ayat (2) huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf g Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM-759/Jembrana/Eku.2/10/2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang Undang tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 85.240.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),- sesuai dengan Surat Pengajuan Permohonan Restitusi Nomor R-6769/4.1.IP/4 /LPSK/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau bergambar kuda poni;
 - b. 1 (satu) buah rok warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ngr tanggal 14 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memanfaatkan ketidaksetaraan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dalam lingkup keluarga dilakukan lebih dari 1 (satu) kali*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban sejumlah Rp85.240.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau bergambar kuda poni;
 - 1 (satu) buah rok warna hitam;

Dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara pada

Halaman 19 dari 30, **Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 1/ Akta Pid.Sus /2025/PN.Nga.;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Januari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 24 Januari 2025 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding melalui Surat Tercatat ;

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2025 dan telah diterima Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2025 melalui Surat Tercatat ;

Menimbang, bahwa para pihak baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Banding (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 24 Januari 2025 melalui pos tercatat yang masing-masing diterima pada tanggal 26 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya :

1. Penuntut Umum telah menuntut terdakwa

2025 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang Undang tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Negara belum mempertimbangkan secara utuh perbuatan terdakwa selaku ayah tiri dari anak korban yang Bernama yang memberikan keterangannya di depan persidangan dengan pendampingan dari Ibunya dan Peksos Kab. Jembrana, pada pokoknya telah terjadi kekerasan atau pemaksaan atas diri anak korban yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 bertempat di dapur mess Pabrik Indo Hamafis di Kab. Jembrana . Kronologis kejadiannya terdakwa telah menidurkan anak korban di lantai kemudian terdakwa menaikkan roknya dan menurunkan celana dalam korban sampai dengkul, terdakwa menjilati pantat dan alat kelamin korban sehingga kemaluan terdakwa tegang, anak korban sempat melakukan perlawanan berkali-kali namun terdakwa malah membekap mulut anak korban dan menamparnya sambil membuka rok dari anak korban dan memasukkan kemaluannya di pantat dan kemaluan anak korban masing-masing sebanyak dua dan tiga kali hingga mengeluarkan darah ;
3. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada anak korban yang sesuai dengan visum et repertum No 441.6/1099/PEMKES/2024 tanggal 24 Juli 2024 pada selaput dara ada luka robekan sesuai arah jarum 6,9 dan 12 dengan Kesimpulan ada robekan baru selaput dara pada alat kelamin anak korban , yang sesuai dengan akta kelahiran atas nama yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2017 sedangkan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akte Nikah antara saksi (Ibu korban) yang telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 29 Januari 2023 ;
4. Perbedaan pandangan antara Majelis Hakim memaknai penerapan pasal antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 21 dari 30, **Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Negara, Penuntut Umum berpendapat dPutusan Majelis Hakim Pengadilan negeri a quo belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat , utamanya bagi anak korban ;

5. Penuntut Umum merasa bahwa terdakwa selaku ayah tiri seharusnya melindungi sebagai sosok pengganti ayah namun telah menyalahgunakan kekuasaannya bahkan memanfaatkan situasi atau keadaan serta ketidakberdayaan anak korban ;
6. Permohonan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim Tinggi menerapkan pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dalam Dakwaan alternatif Pertama serta menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun) dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan , menetapkan Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 85.240.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),- sesuai dengan Surat Pengajuan Permohonan Restitusi Nomor R-6769/4.1.IP/4 /LPSK/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara No. 117/Pid.Sus/2024/PN Nga 14 Januari 2025 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukumdan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS



putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati dari fakta-fakta yang terungkap sebagaimana dalam keterangan saksi anak korban nama _____ di halaman 14 sampai dengan 16 Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 117/Pid.Sus/2024/PN Nga, tertanggal 14 Januari 2025 dimana saksi anak korban menyampaikan pada bulan Juli 2024 jam 17.00 WITA terdakwa selaku ayah tiri korban menjemput saksi anak korban pulang dari pengajian menuju ke mess Pabrik Indo Hamafis di wilayah Kab. Jembrana, sesampainya di rumah tersebut dalam keadaan sepi terdakwa menidurkan anak korban di lantai kemudian terdakwa menaikkan roknya dan menurunkan celana dalam korban sampai dengkul, terdakwa menjilati pantat dan alat kelamin korban sehingga kemaluan terdakwa tegang, anak korban sempat melakukan perlawanan berkali-kali namun terdakwa malah membekap mulut anak korban dan menamparnya sambil membuka rok dari anak korban dan memasukkan kemaluannya di pantat dan kemaluan anak korban masing-masing sebanyak dua dan tiga kali hingga mengeluarkan darah manakala anak korban mengeluh kesakitan tapi tetap dipaksa oleh terdakwa ;
- Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat dan kemaluan anak korban perbuatan terdakwa kepada korban bukan hanya saat itu saja, menurut pengakuan korban telah beberapa kali dilakukan terdakwa, suatu saat anak korban pernah dipukul dan ditampar saat melawan terdakwa , terdakwa juga sering memasukkan jari tangan kirinya ke kemaluan anak korban saat terdakwa memboncengkan sepeda motor
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi _____ selaku ibu dan nenek anak korban , yang awalnya para saksi ketahui , pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA anak korban mengeluh tidak bisa buang air besar dan dari kemaluannya mengeluarkan darah sehingga dibawa ke Puskesmas, oleh Dokter Ni Made Nidia Purnama Putri diperiksa

Halaman 23 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Negara untuk dilakukan visum et repertum, dengan visum et repertum No 441.6/1099/PEMKES/2024 tanggal 24 Juli 2024 atas pemeriksaan tersebut diketahui pada selaput dara anak korban ada luka robekan sesuai arah jarum 6,9 dan 12 dengan Kesimpulan ada robekan baru selaput dara pada alat kelamin anak korban;

- Bahwa yang sesuai dengan akta kelahiran atas nama [redacted] yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2017 sedangkan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akte Nikah antara saksi (Ibu korban) yang telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 29 Januari 2023 ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli [redacted] atas tindak pidana tersebut anak korban berhak menerima restitusi yang tercatat estimasi biaya pemulihan baik psikologis, maupun fisik senilai Rp. 85.240.000,00 (delapanpuluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pemilihan dakwaan alternatif ke 4 oleh Majelis Tingkat Pertama bahwa Tindak Pidana Terdakwa telah memenuhi pasal 6 huruf c jo Pasal 4 ayat (2) huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf g UU RI NO 12 tahun 2022 yang pada pokoknya perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memanfaatkan ketidaksetaraan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dalam lingkup keluarga dilakukan lebih dari 1 (satu) kali*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi perbuatan terdakwa merupakan perbuatan kejam, perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang karena memanfaatkan relasi kuasa sebagai ayah tiri yang selayaknya melakukan perlindungan atas

Halaman 24 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang masih dibawah umur , yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ayah ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai menimbulkan pendarahan dan robekan di vagina anak korban karena adanya persetubuhan yang dipaksakan dan menimbulkan infeksi hingga pendarahan di lubang vagina anak korban ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas jelas diperoleh adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya kekerasan atau paksaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga dengan demikian telah ada kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan yang terbukti dari dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan , maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa telah terjadi kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa , oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat beralasan untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum , bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua

Halaman 25 dari 30, **Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang Undang tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Nga , tanggal 14 Januari 2025 tidak dapat dipertahankan lagi , oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah mencederai rasa keadilan dalam masyarakat dan sebagai bentuk penjeraan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sebagai pembelajaran bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa di kemudian hari terutama yang berkaitan dengan relasi kuasa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan atas diri terdakwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar pasal Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang Undang tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Pasal a quo mengatur tentang ancaman hukumannya antara 5 sampai dengan 15 tahun, dan sesuai dengan pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang Undang tentang Perlindungan Anak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan atas anak di bawah umur yang berdampak buruk bagi masa depan anak maka ditambah 1/3 dari

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tersebut sebagai pemberatan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, selain hukuman badan atas diri terdakwa dikenakan denda, Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum agar dikenakan denda sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum namun apabila tidak dibayar dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pada diri terdakwa untuk tetap dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan Restitusi dari LPSK yang diberikan terdakwa kepada anak korban sejumlah Rp 85.240.000,00 (delapan puluh lima juta duaratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, karena barang bukti yang disita adalah milik anak korban yang apabila dikembalikan kepada anak korban akan menimbulkan trauma maka terhadap Barang Bukti berupa

- a. 1(satu buah baju lengan Panjang warna hijau bergambar kuda Poni ;
- b. 1 (satu) buah rok warna hitam

Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 27 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa sangat tidak beradab terhadap anak tirinya sendiri yang harus dia lindungi
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan kejam dan tidak berprilaku manusiawi yang tidak layak dilakukan kepada anak tiri terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih diharapkan insyaf atas perbuatannya ;
- Terdakwa bisa melanjutkan masa depannya ;

Mengingat ketentuan pasal Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang Undang tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 14 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh*

Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak,” “sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban sejumlah Rp.85.240.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau bergambar kuda poni;
 - 1 (satu) buah rok warna hitam;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua I Made Seraman, S.H., M.H dan Timur Pradoko, S.H., M.H dan Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30, **Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta Panitera Pengganti I Made Rika, S.H dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

T.t.d.

TIMUR PRADOKO, S.H , M.H

T.t.d.

Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS

T.t.d.

I MADE SERAMAN, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

I MADE RIKA, S.H.

Halaman 30 dari 30, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)